

## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

UPTD. Instalasi Farmasi

Nomor SOP	000 8 3.2 /02 / 100 02 027
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2023
Tanggal Revisi	1
Tanggal Efektif	02 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota Samarinda  Apt. Palas Vumpal Doly L. Tobing, S. Farm  NP 1980/807 201001 1 010

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Memahami tentang tugas, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana				
<ol><li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li></ol>	Memiliki kemampuan dalam Pelayanan Publik				
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	3. Menguasai peraturan Perundang-undangan keterbukaan informasi public				
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman	4. Menguasai teknologi informasi				
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri	3				
dann Pemerintahan Daerah;					
<ol><li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kefarmasian,</li></ol>					
Indonesia Sehat 2010, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Kebijakan Obat					
Nasional (KONAS).;					
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang					
Republik Indonesia Tahun 2008					
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan					
Informasi Publik					
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN				
<ol> <li>Pelayanan Permohonan Informasi Publik</li> </ol>	Formulir Permohonan Keberatan				
<ol><li>Penyusunan Daftar Informasi Publik</li></ol>	2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor				
<ol> <li>SOP Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan</li> </ol>	3. Jaringan internet				
	4. Desk(meja) layanan informasi				
	5. Surat Pengantar				
	6. Daftar Informasi Publik				
	7. Surat Elektronik (email)				
	8. Surat Jawaban/tanggapan keberatan				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada sengketa	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				
informasi public.	14				

Judul SOP

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Informasi/ PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan keberatan kepada PPID Pelaksana mengisi formulir pengajuan keberatan kepada Petugas Layanan Informasi		<b>—</b>		Formulir Pengajuan Keberatan	Tentatif	Formulir Pengajuan Keberatan yang sudah isi, Kelengkapan Administrasi	
2.	Menerima pengajuan keberatan, memeriksa kelengkapan administrasi, memberikan nomor pendaftaran dan mencatat dibuku register keberatan		<u> </u>		Formulir Pengajuan Keberatan, Kelengkapan Adminstrasi, Buku Register Keberatan	Tentatif	Tanda Bukti Pengajuan Keberatan	
3.	Menganalisa, memeriksa pengajuan keberatan informasi dan mengumpulkan informasi atau dokumen sebagai bahan jawaban				Tanda bukti pengajuan keberatan	Tentatif	Informasi atau Dokumen	
4.	Berkoordinasi dengan atasan PPID Pelaksana untuk memberikan tanggapan secara tertulis kepada pemohon informasi (paling lambat 30 hari			<b>→</b>	Informasi atau dokumen	Tentatif	Hasil koordinasi	
5.	Menjawab keberatan dengan memberikan surat keputusan dan alasan pengecualian imformasi public jika termasuk informasi yang dikecualikan kepada pemohon informasi public.				Konsep surat tanggapan	Tentatif	Surat jawaban atas tanggapan keberatan informasi publik	
6.	Menidaklanjuti tanggapan dari Atasan PPID atas keberatan kepada pemohon dengan menyediakan informasi yang diminta.	<b>─</b>			Informasi atau dokumen	Tentatif	Surat Keputusan atas tanggapan keberatan	